



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saifudin Alias Syeh Bin Sulaiman;**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Noreh Rt.04 Rw.07 Desa Wonosekar
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saifudin Alias Syeh Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna hijau, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUNAFIAH**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dukuh Bengkah Rt.02 Rw.11 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau dan uang sejumlah Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi MUNAFIAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah, dengan berjalan kaki melalui area persawahan, dan setelah tiba di lokasi Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, lalu terdakwa keliling kampung melalui pinggiran rumah warga supaya tidak diketahui warga sambil terdakwa melihat kondisi rumah warga yang terdakwa anggap bagus, kemudian terdakwa mencari alat untuk melakukan pencurian agar mempermudah dalam melakukannya, terdakwa menemukan sabit dan cendok makan dari bahan besi, lalu terdakwa masuk dalam menuju kedalam rumah dengan melalui pintu belakang, terdakwa mendorong pintu tersebut namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel daun pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sabit dan cendok yang terdakwa bawa tersebut, lalu terdakwa masuk dan melihat ada dua kamar, dan masuki satu persatu, kamar yang pertama tidak temukan barang, kemudian memasuki kamar kedua, terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang sedang tidur yaitu korban MUNAFIAH dan anak perempuannya, lalu terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau yang berada disamping kanan kepala korban, lalu perlahan terdakwa Â ambil barang tersebut, lalu terdakwa Â keluar kamar dan mencari barang lainnya, kemudian terdakwa Â temukan sebuah tas (warna lupa) yang ada didinding rumah dengan posisi digantungkan, terdakwa ambil dan menemukan sejumlah uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan masing - masing pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku celana, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah korban).

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut kerumah, lalu seketika itu terdakwa menonaktifkan handphone dan melepas kartu handphone lalu disimpan didalam bantal didalam kamar tidur, lalu malam berikutnya uang hasil pencurian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan untuk membeli rokok dan makanan selama empat



hari berikutnya dan uang tersebut habis, Sementara satu minggu kemudian handphone hasil pencurian digunakan sendiri dengan memasang nomor handphon milik terdakwa, dan hingga hari hari berikutnya selalu dipergunakan setiap harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUNAFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAFIAH Binti (Alm) PARSONO, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Korban yang kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa **SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN**.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember sekitar pukul 06.30 wib dimana pada waktu itu sedang berada dirumah sehabis bangun tidur dan melihat bahwa HP yang berada di sampingnya telah hilang. Awal mula kejadian saksi tidur dikamar bersama anaknya sekitar jam 00.00 wib, dan ketika bangun pada pukul 06.30 wib saksi langsung mencari HP karna biasanya mendengar alarm namun pada saat itu tidak mendengar, kemudian saksi berusaha mencarinya dan sempat bertanya kepada suami apakah melihat HP miliknya, kemudian saksi memeriksa barang lainnya dan saksi ketahui dompet yang berada dalam tas, sudah dalam keadaan berantakan dan uang sebesar Rp 200.000 telah hilang, setelah itu mengetahui bahwa akses pelaku keluar masuk lewat pintu belakang rumah karena terlihat terbuka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUNAFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya



2. Saksi **AHMAD KHARIS Bin KHOZIN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah suami korban **MUNAFIAH** yang kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk **OPPO A31** warna hijau dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa **SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN**.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi keluar rumah untuk pergi ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari rumah, lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib, saksi pulang kerumah dan langsung tidur, hingga kemudian pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wib dibangunkan oleh istri dan diberitahu bahwa HP dan uang milik istrinya hilang, lalu saksi bangun dan memeriksa keadaan rumah dan ternyata pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, dan ternyata benar bahwa barang milik istri tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, hingga kemudian korban melaporkan ke Polsek Karangawen.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN**, Didepan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Dukuh Bengkah Rt.02 Rw.11 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah, dengan berjalan kaki melalui area persawahan, dan setelah tiba di lokasi Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, lalu terdakwa keliling kampung melalui pinggiran rumah warga supaya tidak diketahui warga sambil terdakwa melihat kondisi rumah warga yang terdakwa anggap bagus, kemudian terdakwa mencari alat untuk melakukan pencurian agar mempermudah dalam melakukannya, terdakwa menemukan sabit dan cendok makan dari bahan besi, lalu terdakwa masuk dalam menuju kedalam rumah dengan melalui pintu belakang, terdakwa mendorong pintu tersebut namun dalam



keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel daun pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sabit dan cendok yang terdakwa bawa tersebut, lalu terdakwa masuk dan melihat ada dua kamar, dan masuki satu persatu, kamar yang pertama tidak temukan barang, kemudian memasuki kamar kedua, terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang sedang tidur yaitu korban MUNAFIAH dan anak perempuannya, lalu terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau yang berada disamping kanan kepala korban, lalu perlahan terdakwa ambil barang tersebut, lalu terdakwa keluar kamar dan mencari barang lainnya, kemudian terdakwa temukan sebuah tas (warna lupa) yang ada didinding rumah dengan posisi digantungkan, terdakwa ambil dan menemukan sejumlah uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan masing – masing pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku celana, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah korban).

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut kerumah, lalu seketika itu terdakwa menonaktifkan handphone dan melepas kartu handphone lalu disimpan didalam bantal didalam kamar tidur, lalu malam berikutnya uang hasil pencurian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan untuk membeli rokok dan makanan selama empat hari berikutnya dan uang tersebut habis, Sementara satu minggu kemudian handphone hasil pencurian digunakan sendiri dengan memasang nomor handphon milik terdakwa, dan hingga hari – hari berikutnya selalu dipergunakan setiap harinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUNAFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A31 warna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna hijau dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah, dengan berjalan kaki melalui area persawahan, dan setelah tiba di lokasi Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, lalu terdakwa keliling kampung melalui pinggiran rumah warga supaya tidak diketahui warga sambil terdakwa melihat kondisi rumah warga yang terdakwa anggap bagus,
- Bahwa kemudian terdakwa mencari alat untuk melakukan pencurian agar mempermudah dalam melakukannya, terdakwa menemukan sabit dan cendok makan dari bahan besi, lalu terdakwa masuk dalam menuju kedalam rumah dengan melalui pintu belakang, terdakwa mendorong pintu tersebut namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel daun pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sabit dan cendok yang terdakwa bawa tersebut,
- Bahwa lalu terdakwa masuk dan melihat ada dua kamar, dan masuki satu persatu, kamar yang pertama tidak temukan barang, kemudian memasuki kamar kedua, terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang sedang tidur yaitu korban MUNAFIAH dan anak perempuannya, lalu terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau yang berada disamping kanan kepala korban, lalu perlahan terdakwa ambil barang tersebut, lalu terdakwa keluar kamar dan mencari barang lainnya, kemudian terdakwa temukan sebuah tas (warna lupa) yang ada didinding rumah dengan posisi digantungkan, terdakwa ambil dan menemukan sejumlah uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan masing masing pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku celana, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah korban).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut kerumah, lalu seketika itu terdakwa menonaktifkan handphone dan melepas kartu handphone lalu disimpan didalam bantal didalam kamar tidur, lalu malam berikutnya uang hasil pencurian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan untuk membeli rokok dan makanan selama empat hari berikutnya dan uang tersebut habis, Sementara satu minggu kemudian handphone hasil pencurian digunakan sendiri dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor handphon milik terdakwa , dan hingga hari hari berikutnya selalu dipergunakan setiap harinya.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUNAFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk kepada Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengaku bernama SAIFIDIN Als SYEH Bin SULAIMAN, yang identitasnya telah tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh NASCHAN bin H. BASIR (alm) sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAIFIDIN Als SYEH Bin SULAIMAN mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah, dengan berjalan kaki melalui area persawahan, dan setelah tiba di lokasi Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, lalu terdakwa keliling kampung melalui pinggiran rumah warga supaya tidak diketahui warga sambil terdakwa melihat kondisi rumah warga yang terdakwa anggap bagus,
- Bahwa kemudian terdakwa mencari alat untuk melakukan pencurian agar mempermudah dalam melakukannya, terdakwa menemukan sabit dan cendok makan dari bahan besi, lalu terdakwa masuk dalam menuju kedalam rumah dengan melalui pintu belakang, terdakwa mendorong pintu tersebut namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel daun pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sabit dan cendok yang terdakwa bawa tersebut,
- Bahwa lalu terdakwa masuk dan melihat ada dua kamar, dan masuki satu persatu, kamar yang pertama tidak temukan barang, kemudian memasuki kamar kedua, terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang sedang tidur yaitu korban MUNAFIAH dan anak perempuannya, lalu terdakwa meliat ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau yang berada disamping kanan kepala korban, lalu perlahan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk



terdakwa ambil barang tersebut, lalu terdakwa keluar kamar dan mencari barang lainnya, kemudian terdakwa temukan sebuah tas (warna lupa) yang ada didinding rumah dengan posisi digantungkan, terdakwa ambil dan menemukan sejumlah uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan masing masing pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku celana, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah korban).

➢ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut kerumah, lalu seketika itu terdakwa menonaktifkan handphone dan melepas kartu handphone lalu disimpan didalam bantal didalam kamar tidur, lalu malam berikutnya uang hasil pencurian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan untuk membeli rokok dan makanan selama empat hari berikutnya dan uang tersebut habis, Sementara satu minggu kemudian handphone hasil pencurian digunakan sendiri dengan memasang nomor handphon milik terdakwa , dan hingga hari hari berikutnya selalu dipergunakan setiap harinya.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUNAFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

➢ Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah, dengan berjalan kaki melalui area persawahan, dan setelah tiba di lokasi Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, lalu terdakwa keliling kampung melalui pinggiran rumah warga supaya tidak diketahui warga sambil terdakwa melihat kondisi rumah warga yang terdakwa anggap bagus,



- Bahwa kemudian terdakwa mencari alat untuk melakukan pencurian agar mempermudah dalam melakukannya, terdakwa menemukan sabit dan cendok makan dari bahan besi, lalu terdakwa masuk dalam menuju kedalam rumah dengan melalui pintu belakang, terdakwa mendorong pintu tersebut namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel daun pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sabit dan cendok yang terdakwa bawa tersebut,
- Bahwa lalu terdakwa masuk dan melihat ada dua kamar, dan masuki satu persatu, kamar yang pertama tidak temukan barang, kemudian memasuki kamar kedua, terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang sedang tidur yaitu korban MUNAFIAH dan anak perempuannya, lalu terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hijau yang berada disamping kanan kepala korban, lalu perlahan terdakwa ambil barang tersebut, lalu terdakwa keluar kamar dan mencari barang lainnya, kemudian terdakwa temukan sebuah tas (warna lupa) yang ada didinding rumah dengan posisi digantungkan, terdakwa ambil dan menemukan sejumlah uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan masing masing pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku celana, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah korban).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut kerumah, lalu seketika itu terdakwa menonaktifkan handphone dan melepas kartu handphone lalu disimpan didalam bantal didalam kamar tidur, lalu malam berikutnya uang hasil pencurian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan untuk membeli rokok dan makanan selama empat hari berikutnya dan uang tersebut habis, Sementara satu minggu kemudian handphone hasil pencurian digunakan sendiri dengan memasang nomor handphon milik terdakwa, dan hingga hari hari berikutnya selalu dipergunakan setiap harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna hijau, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUNAFIAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIFUDIN Alias SYEH Bin SULAIMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna hijau, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUNAFIAH;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Novita Arie D.R.N, S.H., Sp.Not.MH, sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.WS, S.H., MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Novita Arie D.R.N, S.H., Sp.Not.MH

Obaja David Jeffri H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto,SH.,MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14